



## BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 1041/rpm/s/vii/2014

### TENTANG

#### **PENGANGKATAN PENGURUS TAMAN PENITIPAN ANAK CERDAS CERIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS PERIODE 2014 - 2017**

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program kesejahteraan sosial yang mencakup perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak pada taman penitipan anak lingkup pemerintah Kabupaten Maros, maka perlu menetapkan pengurus Taman Penitipan Anak (TPA)Cerdas Ceria periode 2014-2017;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS TAMAN PENITIPAN ANAK CERDAS CERIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS PERIODE 2014 - 2017.**

KESATU : Menetapkan Pengurus Taman Penitipan Anak (TPA) Cerdas Ceria lingkup pemerintah Kabupaten Maros periode 2014 – 2017 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

**I. Pembina :**

1. Bupati Maros.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Sekda Maros.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
6. Ketua Tim Penggerak PKK.

**II. Pembina Teknis :**

1. Pamong belajar Unit Pembina Teknis sanggar kegiatan belajar Kabupaten Maros.
2. Pemilik Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Turikale.

**III. Penanggung Jawab :**

Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.

**IV. Pelaksana :**

1. Ketua Pelaksana : Fitriani, S.Pd
2. Sekretaris : A. Surviani, SE., M.Si
3. Bendahara : Hj. Nurhaedah T, SE
4. Tenaga Pendidik :
  1. Halija Bakri
  2. A. Nur Asriani, S.Pd Paud
5. Pengasuh :
  1. Diana
  2. Mardiana
  3. Nurul Indah

KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu angka romawi IV mempunyai tugas :  
a. melaksanakan fungsi Taman Penitipan Anak (TPA) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- c. merencanakan kegiatan secara harian, mingguan, bulanan dan semesteran;
- d. membuat laporan tertulis secara berkala, sekali dalam satu semester.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kepentingan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 2 juli 2014



**BUPATI MAROS,**

**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

Tembusan :

- Yth .1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros di Maros;  
3. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Maros di Maros;  
4. Masing- masing yang bersangkutan;  
5. Arsip.